



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 memuat sasaran, prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 57).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah seseorang yang ditugaskan untuk memimpin sebuah kabupaten dan berwenang mengatur segala urusan dalam satu kabupaten yang dipimpinnya;
5. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.;
7. Bappedalitbang adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang

dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RKP Tahun 2026, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026;
- (2) Tujuan dari penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD serta RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III MATERI RKPD

Pasal 3

- (1) Rancangan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026;

- (2) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Penutup;
- (3) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja;
 - b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026 :

- a. pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- b. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau RKA-OPD Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 akibat adanya kebijakan pemerintah dan *force major*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ketika proses

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2026 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR :
38

